



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 467 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MATTIRO TASI KECAMATAN MATTIRO SOMPE

KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Mattiro Tasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati
- c. dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATTIRO TASI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris PPS:
1. membantu pelaksanaan tugas PPS;

2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Staf Sekretariat PPS:

1. urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
2. urusan tata usaha, keuangan dan logistik mempunyai tugas: menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 467 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MATTIRO
TASI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN
PINRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MATTIRO TASI KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	-	Sekretaris PPS
2	GAFAR	LAKI-LAKI	-	Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	RAHMANIAR	PEREMPUAN	-	Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief